



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

NOMOR : 31/SK/WN/Kbg-B/III/2020

TENTANG

**KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI KAMBANG BARAT
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Nagari Kambang Barat memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan infrastruktur, serta dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiap siagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk kelompok siaga Bencana (KSB) Nagari
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 'a, dan 'b diatas, maka di pandang perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Kambang Barat tentang pembentukan Kelompok Siaga Bencana, Nagari Kambang Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor : 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Jis Undang - Undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Juga Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1643);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasaan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah- Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kambang Barat di Kecamatan Lengayang .
14. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/08/BPBD-PS/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 dan Surat Camat Lengayang Nomor 360/46/BPBD-PK/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020;
15. Musyawarah Penyesuaian Anggota KSB Nagari Kambang Barat Tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Kambang Barat Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keutusan ini
- KEDUA : Tugas Kelompok Siaga Bencan (KSB) sebagaiman di DIKTUM KESATU
- 1.Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan resiko bencana (PLB).
 - 2.Menyusun Rencana Aksi Masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PLB) berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
 - 3.Menggerakkan Mengendalikan, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk Pengembangan Kelompok Siaga Bencana.
 - 4.Melakukan pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana
 - 5.Melakukan pemantauan, Pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan / atau Pemanfaatan Sumber Daya dan Lingkungan Oleh Masyarakat Nagari Yang Menimbulkan bencana.
 - 6.Berpartisipasi - dan berperan aktif dalam pelaksanaan, peyelenggaraan pra bencana saat kejadian bencana / tanggap darurat dan pasca bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam, kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Kambang Barat (APBNag) dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal : 20 Februari 2020

WALINAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A.Ma

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak bupati Pesisir Selatan.
2. Bapak BPBD Kab. Pesisir selatan.
3. Bapak Muspika Kecamatan Lengayang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang barat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR : 31 /SK/WN-Kbg-B/III/2020
TANGGAL : 23 Maret 2020
TENTANG : Kelompok Siaga Bencana (KSB)
Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- I. Pembina : 1. WALI NAGARI KAMBANG BARAT
: 2. BAMUS NAGARI KAMBANG BARAT
- II. Pengurus Harian :
1. Ketua : ZULHARDIMAN.Z
2. Sekretaris : Drs. YURMAN
3. Bendahara : MAIDA SUHARTI
- III. DEVISI-DEVISI
- A. Devisi SAR & P3K :
: 1. Ahmad Firdaus (Koordinator)
2. Ermawan Saputra, S.Ag (Anggota)
3. Afrizal (Anggota)
4. Jendri Efendi (Anggota)
5. Ranti Citra Dewi (Anggota)
- B. Devisi Radio dan Informasi :
: 1. Zulkifli, S.PdI (Koordinator)
2. Zulkarnaini (Anggota)
3. Ria Suharti (Anggota)
4. Parida (Anggota)
5. Iрмаi Yetni Yanti (Anggota)
- C. Devisi Penanganan Pengungsi :
: 1. Januar Mansyah (Koordinator)
2. Yesmaneli (Anggota)
3. Melvi Roza (Anggota)
4. Mardiono (Anggota)
5. Rosmaneli (Anggota)
- D. Devisi Logistik Dan Dapur Umum :
: 1. Ramli (Koordinator)
2. Eliza Martaneli (Anggota)
3. Novri Hendra, S.Si (Anggota)
4. Syaukani (Anggota)
5. Syafri Deni (Anggota)
- E. Devisi Pendataan Bencana :
: 1. Joni Marjohan (Koordinator)
2. Afridal (Anggota)
3. Syafni Zesmita (Anggota)
4. Sri Wahyuni Nengsih (Anggota)
5. Arnelis (Anggota)

WALI NAGARI KAMBANG BARAT


AWALUDDIN, A.Ma